

TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2022

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 04/HK.03.1/1407/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 sesuai Pasal 5 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan KPU RI Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 beserta tugasnya, yaitu sebagai berikut:
 1. Pengarah, bertugas:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
 2. Penanggung Jawab, bertugas:
 - a. memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
 - b. mengintegrasikan kegiatan terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - c. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan
 - d. memantau Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
 3. Ketua, bertugas:
 - a. merumuskan dan Menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;

- b. mempersiapkan rencana dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon IV satuan tugas Penyelenggaraan SPIP;
 - d. melakukan koordinasi integrasi dan Monitoring Penyelenggaraan SPIP;;
 - e. melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP; dan
 - f. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab
4. Sekretaris, bertugas:
- a. membantu Ketua merumuskan dan menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
 - d. mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait Penyelenggaraan SPIP;
 - e. mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 - f. membantu Ketua Koordinasi dan sinergi dengan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan
 - g. membantu Ketua Koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir serta instansi lainnya
5. Anggota, bertugas:
- a. membantu Sekretaris merumuskan dan menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
 - b. membantu Sekretaris memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
 - c. membantu Sekretaris mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
 - d. membantu Sekretaris mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait Penyelenggaraan SPIP;
 - e. membantu Sekretaris mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 - f. membantu Sekretaris Koordinasi dan sinergi dengan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan
 - g. membantu Sekretaris Koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir serta instansi lainnya.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2022.

- Lampiran 1 halaman.